



LURAH TEGALREJO
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEGALREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 mendapat penambahan anggaran dari pemerintah kabupaten maka perlu disesuaikan.
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Gedangsari a/n Bupati Gunungkidul Nomor : 40/KPTS/2023 tentang Evaluasi APBKal tanggal 10 Nopember 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tegalrejo Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Tegalrejo Tahun 2023.
23. Peraturan Kalurahan Tegalrejo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TEGALREJO
dan
LURAH TEGALREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO

NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan

Uraian	Anggaran Rp	
	Sebelum	Sesudah
Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	37.704.110,00	36.920.000,00
b. Transfer	4.235.497.100,00	4.467.808.000,00
c. Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah Pendapatan	4.276.201.210,00	4.509.008.000,00

2. Belanja Kalurahan :

Uraian	Anggaran Rp	
	Sebelum	Sesudah
Belanja		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	1.037.996.350,00	1.057.537.250,00
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	2.413.796.343,00	2.620.763.303,00
c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	137.670.000,00	143.940.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	320.955.000,00	307.155.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Mendesak Kalurahan	366.330.910,00	380.159.840,00
Jumlah Belanja	4.276.748.603,00	4.509.555.393,00
Surplus / Defisit	(547.393,00)	547.393,00,00

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	50.547.393,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	547.393,00
Pembiayaan Netto	: Rp.	547.393,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	: Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau

permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kalurahan Tegalrejo dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Tegalrejo
pada tanggal 14 Nopember 2023



Diundangkan di Tegalrejo
pada tanggal 14 Nopember 2023
CARIK TEGALREJO,


(SUGIYANTO)

LEMBARAN KALURAHAN TEGALREJO TAHUN 2023 NOMOR 7

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.704.110,00	36.920.000,00	(784.110,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.235.497.100,00	4.467.088.000,00	231.590.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.276.201.210,00	4.509.008.000,00	232.806.790,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	800.461.440,00	800.461.440,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	539.644.010,00	538.954.910,00	(689.100,00)	
5.3.	Belanja Modal	2.530.312.243,00	2.749.979.203,00	219.666.960,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	406.330.910,00	420.159.840,00	13.828.930,00	
	JUMLAH BELANJA	4.276.748.603,00	4.509.555.393,00	232.806.790,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(547.393,00)	(547.393,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.547.393,00	50.547.393,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.547.393,00	50.547.393,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	547.393,00	547.393,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TEGAREJO, 06 November 2023



Nomor : 7
Tahun : 2023


**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		37.704.110,00	36.920.000,00	(784.110,00)	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa		37.704.110,00	36.920.000,00	(784.110,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer		4.235.497.100,00	4.467.088.000,00	231.590.900,00	
4.2.1.	Dana Desa		2.383.243.000,00	2.383.243.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		77.243.000,00	83.883.900,00	6.640.900,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		815.721.100,00	815.721.100,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		275.000.000,00	250.000.000,00	(25.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		684.290.000,00	934.240.000,00	249.950.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank		3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		4.276.201.210,00	4.509.008.000,00	232.805.790,00	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		1.037.996.350,00	1.057.537.250,00	19.540.900,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		955.476.540,00	961.147.440,00	5.670.900,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		44.590.000,00	44.590.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		44.590.000,00	44.590.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		661.310.000,00	661.310.000,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		661.310.000,00	661.310.000,00	0,00	
			44.761.440,00	44.761.440,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMIJILA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	44.761.440,00	44.761.440,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	57.259.100,00	62.930.000,00	5.670.900,00	
1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	57.259.100,00	62.930.000,00	5.670.900,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	6.416.000,00	6.416.000,00	0,00	
1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.416.000,00	6.416.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	
1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	71.290.000,00	71.290.000,00	0,00	
1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	71.290.000,00	71.290.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	
1.2.90	Pengadaan Peralatan Kerja	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
1.2.90	5.3. Belanja Modal	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.2.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
1.2.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.262.500,00	6.262.500,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pencatatan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.137.500,00	2.137.500,00	0,00	
1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.137.500,00	2.137.500,00	0,00	
1.3.91	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	
1.3.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	4.125.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.557.310,00	71.857.310,00	300.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP-JMDesa/RK/PPDesa dll)	9.199.660,00	9.199.660,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	9.199.660,00	9.199.660,00	0,00	
1.4.04	1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ Belanja Barang dan Jasa	3.197.900,00	3.197.900,00	0,00	
1.4.07	1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	2.225.000,00	300.000,00	
1.4.08	1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	2.225.000,00	300.000,00	
1.4.08	1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	55.199.750,00	55.199.750,00	0,00	
1.4.08	1.4.08	Belanja Modal	46.199.750,00	46.199.750,00	0,00	
1.4.90	1.4.90	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.5	1.5	Sub Bidang Pertanahan	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	
1.5.06	1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.5.06	1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.5.07	1.5.07	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	6.770.000,00	3.670.000,00	
2.	2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.413.796.343,00	2.620.763.303,00	206.966.960,00	
2.1	2.1	Sub Bidang Pendidikan	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00	
2.1.01	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
2.1.01	2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
2.1.91	2.1.91	Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
2.1.91	2.1.91	Belanja Modal	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
2.2	2.2	Sub Bidang Kesehatan	182.234.100,00	182.234.100,00	0,00	
2.2.02	2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	86.520.000,00	86.520.000,00	0,00	
2.2.02	2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	86.520.000,00	86.520.000,00	0,00	
2.2.04	2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	
2.2.04	2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	14.890.000,00	14.890.000,00	0,00	


KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.2.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
2.2.05	Belanja Barang dan Jasa		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa		12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	
2.2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		19.204.100,00	19.204.100,00	0,00	
2.2.91	Belanja Barang dan Jasa		19.204.100,00	19.204.100,00	0,00	
2.2.96	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.96	Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.2.98	Insentif kader kesehatan/KB		39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
2.2.98	Belanja Barang dan Jasa		39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.815.998.903,00	2.093.524.203,00	477.525.300,00	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pantil/Drainas		18.077.403,00	18.077.403,00	0,00	
2.3.05	Belanja Modal		18.077.403,00	18.077.403,00	0,00	
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.3.06	Belanja Modal		100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per		746.464.500,00	953.035.800,00	206.571.300,00	
2.3.11	Belanja Modal		746.464.500,00	953.035.800,00	206.571.300,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	
2.3.12	Belanja Moda'		375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel		104.857.000,00	400.811.000,00	295.954.000,00	
2.3.14	Belanja Modal		104.857.000,00	400.811.000,00	295.954.000,00	
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *		205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	
2.3.15	Belanja Modal		205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	
2.3.18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.3.18	Belanja Modal		60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
2.3.20	Belanja Modal		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	
1	2	4	5	6	7
4.2.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	21.965.000,00	22.965.000,00	1.000.000,00	
4.2.95	5.2. Pelatihan dan pengembangan pupuk organik	8.175.000,00	0,00	(8.175.000,00)	
4.2.95	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.175.000,00	0,00	(8.175.000,00)	
4.2.96	5.2. Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	16.600.000,00	2.775.000,00	(13.825.000,00)	
4.2.96	5.2. Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	2.775.000,00	(13.825.000,00)	
4.2.99	5.3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	131.200.000,00	131.200.000,00	
4.2.99	5.3. Belanja Modal	0,00	131.200.000,00	131.200.000,00	
4.5	5.3. Belanja Modal	24.215.000,00	24.215.000,00	0,00	
4.5.90	5.2. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	
4.5.90	5.2. Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	
4.5.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	17.875.000,00	17.875.000,00	0,00	
4.5.91	5.2. Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat	17.875.000,00	17.875.000,00	0,00	
4.5.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	17.875.000,00	17.875.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	366.330.910,00	380.159.840,00	13.828.930,00	
5.1	5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.460.910,00	31.289.840,00	13.828.930,00	
5.1.00	5.1.00. Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.460.910,00	31.289.840,00	13.828.930,00	
5.1.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	17.460.910,00	31.289.840,00	13.828.930,00	
5.2	5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat	39.270.000,00	39.270.000,00	0,00	
5.2.00	5.2.00. Penanganan Keadaan Darurat	39.270.000,00	39.270.000,00	0,00	
5.2.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	39.270.000,00	39.270.000,00	0,00	
5.3	5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak	309.600.000,00	309.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak	309.600.000,00	309.600.000,00	0,00	
5.3.00	5.4. Belanja Tidak Terduga	309.600.000,00	309.600.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA		4.276.748.603,00	4.509.555.393,00	232.806.790,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(547.393,00)	(547.393,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	6.1. Penerimaan Pembayaan	50.547.393,00	50.547.393,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	4	5	6	7	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.547.393,00	50.547.393,00	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	547.393,00	547.393,00	0,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

Kapanewon Gedangsari

Jalan Ngalang – Hargomulyo KM 5 Gedangsari 55863

Telepon: 08112575390

Posel: gedangsari@gunungkidulkab.go.id Laman: gedangsari.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI
NOMOR 40/KPTS/2023
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU GEDANGSARI,

- Menimbang :
- bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Rancangan Kedua Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Rancangan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah kepada Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023; dan
21. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 424/KPTS/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tegalrejo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 4.509.008.000,00 dengan perincian

1. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 36.920.000,00
2. Transfer	: Rp. 4.467.808.000,00
3. Pendapatan Lain-lain	: <u>Rp. 5.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 4.509.008.000,00

II. BELANJA

Anggaran Belanja sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 4.509.555.393,00 dengan perincian per Bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp. 1.057.537.250,00
2. Pembangunan Desa	: Rp. 2.620.763.303,00


3. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	143.940.000,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	307.155.000,00
5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	: Rp.	<u>380.159.840,00</u>
Jumlah Belanja Desa	: Rp.	4.509.555.393,00
Surplus/(Defisit)	: Rp.	(547.393,00)

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	50.547.393,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	547.393,00

- KEDUA** : Evaluasi Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang diterima Kapanewon Gedangsari Tanggal 25 September 2023, Adapun hasil evaluasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku antara komposisi belanja operasional 16,90% dan belanja non operasional 83,10% . Untuk itu dapat disesuaikan Surat Sekretaris Daerah Nomer 900.1.14/7336 tanggal 6 November 2023 dengan pagu Anggaran yang terbaru Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Lurah bersama Bamuskal supaya segera menetapkan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (*tujuh*) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Rancangan Kedua Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKal terakhir Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan Kedua APBKal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedangsari
pada tanggal 10 November 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Gunungkidul (*sebagai laporan*);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua BPKal Tegalrejo; dan
5. Peringgal.



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶꦥꦼꦩꦺꦂꦶꦠꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦠꦺꦒꦭꦂꦺꦗꦺ

Jalan Curung Indah No. 113 Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul 55863
email: tegalrejokuncoro@gmail.com





















KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEGALREJO
DAN
LURAH TEGALREJO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN TEGALREJO NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 07 Tahun 2023 (Lurah)
NOMOR : 08 /KPTS/BPD/2023 (Bamuskal)

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di balai Kalurahan Tegalrejo Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, telah diselenggarakan rapat paripurna pemerintah Kalurahan Tegalrejo dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tegalrejo dan telah menyepakati bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tegalrejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan Kalurahan. Adapun naskah Peraturan Kalurahan adalah sebagaimana terlampir dalam berita acara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan. Demikian persetujuan ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Lurah Tegalrejo.



DAFTAR HADIR SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN TEGALREJO DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEGALREJO DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Nopember 2023

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Suryono	Lurah	Tegalrejo	
2	Ali Munandar	BP. Kal	Tanjung	
3	Suparmin	Bamuskat	Ngipik	
4	Jumadi	Bamuskat	Tegalrejo	
5	Gustoro	LPMK	Tegalrejo	
6	Sadi man	LPMK	Gupit	
7	Y.S.	UPUR	Ngipik	
8	GULIMAN	UPMK	CANDI	
9	DALINDA	KARAU	TEGALREJO	
10	Jimin PAS	K. Pangripa	Trembono	
11	Suyanto	K. Duta Cakrama	Ngipik	
12	TENTREM	Dukuh	CANDI	
13	Surandi	Dukuh	Gupit	
14	Suratno	Dukuh	erumo	
15	Tegaron	Dukuh	ngipik	
16	Tri utarisono	K. Samarta	Candi	
17	Wiwin Prasetyo	Dukuh	Prangguk	
18	Daryatun	STAF	Tegalrejo	
19	Rustiana	STAF	Candi	
20	Sugiyanti	Candi	Prangguk	

Lurah Tegalrejo

